

# PENETAPAN AHLI WARIS DAN P3HP /PERMOHONAN PERTOLONGAN PEMBAGIAN HARTAPENINGGALAN

(Oleh : H. Sarwohadi, S.H.,M.H.,Hakim PTA NTB)

## I. Pendahuluan

Pengadilan Agama di wilayah PTA NTB terkenal dengan banyaknya perkara waris, yang selama ini masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian untuk mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara volunteer, melalui gugatan secara contensius bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP).

Masih ada perbedaan pendapat di antara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Pembagian harta waris dan P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan ). Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. **Huruf b** *“Yang disebut dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*.

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat dalam Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyi texnya sebagai berikut :

*“(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama”;*

Kedua Pasal terserbut di atas jika kita cermati secara substansial mengandung satu pengertian yakni : **Bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan dari Pewarisnya;**

Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006, dan oleh karena isi dan maksudnya sama, sedangkan UU yang baru tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya Pasal 107 (2) UU No.7 Tahun 1989, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda- beda.

Menurut pendapat Penulis berdasarkan asas ***Lex Posteriori derogate lex priori*** yang artinya Peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang persoalan penyelesaian permohonan Penetapan ahli waris kita menjadikan satu cara yaitu dengan Permohonan Penetapan Ahli waris dengan mendasarkan **Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006**. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini patut untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar tidak menimbulkan disparitas putusan/penetapan para hakim.

❖ **Penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris:**

- Pemohon atau beberapa orang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan didaftar sebagai perkara volunter;
- Permohonan diproses sebagai perkara untuk mendapatkan penyelesaian melalui tahapan-tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita, PHS;
- Pemanggilan Pemohon oleh Jurusita untuk menghadiri sidang;
- Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan dibuatkan BAS;
- Proses pembuktian, pembuktian dilakukan sepihak, karena tidak ada pihak yang jadi lawan, sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemohon;

❖ **Penyelesaian P3HP dalam praktek:**

- Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan diajukan oleh Pemohon atau oleh beberapa orang pemohon untuk mendapatkan Akta Komparasi tentang Pewaris, ahli waris, dan menentukan bagian masing-masing ahli waris;
- Penyelesaiannya sangat sederhana, permohonan diterima oleh Panitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya

dikeluarkan produk Akta Komparisi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera;

- Akta Komparisi, tanpa menggunakan nomor perkara, tetapi menggunakan nomor urut sesuai jumlah P3HP yang diterima pada tahun itu, ada juga yang menggunakan Nomor khusus No...../P3HP/2017/PA...
- Biaya pembuatan P3HP ditentukan menurut prosentasi berapa nilai objek harta peninggalan yang dimintakan Akta Komparisi;
- Isi Akta Komparisi, isi sesuai apa yang diinginkan oleh Pemohon;

## **II. Pembahasan:**

Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (2) angka (2) "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila". Selanjutnya dalam Pasal 3 (1) "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Tugas dan fungsi pengadilan yang dahulu dicantumkan dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah menerima, memutus serta menyelesaikan perkara.

Isi dari kalimat dalam undang-undang di atas sebagai landasan seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hakim negara harus menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak kepada siapapun, hakim mendapatkan kepercayaan dari negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan, keadilan adalah suatu hal yang nisbi, artinya sangat sulit diukur. Tentu bagi orang yang berperkara ukuran keadilan yang diminta sesuai ukurannya masing-masing. Seorang hakim hanya akan dapat memberikan keadilan yang sejati manakala ia menguasai hukum formil(acara) dan materil (terapan);

Produk Hakim dalam memutuskan perkara ada dua produk yakni Penetapan dan Putusan, dalam tulisan ini yang dibahas adalah tentang Penetapan ahli waris dan P3HP sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan di atas.

Adapun yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana seharusnya menyelesaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris?.

- Apakah Pengadilan Agama masih perlu mengeluarkan produk Akta Komparisi /P3HP ?.
- Apakah upaya Hukum terhadap Penetapan ahli waris?.

#### 1. **Bagaimana cara menyelesaikan permohonan Penetapan ahli waris?**

Sebelum menjawab permasalahan ini mari kita memahami apa Pengertian Penetapan Hakim ?

Pengertian penetapan hakim atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya) karena pada penetapan hakim hanya ada pemohon tidak ada lawannya. Dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “**mengadili**”, namun cukup dengan menggunakan kata “**menetapkan**”.

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 61 pada angka 4 “permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk Penetapan”.

Jadi Penetapan Hakim adalah produk Hakim dari penyelesaian perkara permohonan yang diajukan secara volunteer.

Dalam tulisan ini yang kita bahas tentang Penetapan hakim atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; mari kita kutip bunyi text Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

*“Yang disebut dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris**”.*

Mencermati bunyi pasal ini mengandung dua macam cara menyelesaikan perkara waris, rangkaian kalimat awal “Yang disebut dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut . Ada kalimat “penentuan mengenai harta peninggalan” berarti Hakim menentukan objek sengketa harta peninggalan maka yang demikian penyelesaiannya harus melalui **gugatan kontensius** karena adanya sengketa mengenai harta peninggalan dan hakim akan menjatuhkan **Putusan**.

Kemudian tex yang selanjutnya” ***serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris***”. Di dalam tex tersebut tidak ada kata “penentuan mengenai harta peninggalan “ maka hakim hanya menetapkan siapa yang menjadi Pewaris, siapa ahli waris dan menentukan bagian masing-masing tanpa ada menyebut objek harta warisan.

Penulis mengajak kita mereviu putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan MA No.1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 antara lain menegaskan ***Pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara volunteer pada hal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya***”.
- Putusan MA No. 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi: ***“Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (volunteer) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah”***.
- Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, ***“Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan UU yang memberi wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”***.

Menurut Penulis tiga yurisprudensi Mahkamah Agung di atas menegaskan bahwa perkara permohonan harus tidak ada sengketa, dan tidak menetapkan setatus kepemilikan Pewaris.

Mungkin anda berpendapat untuk apa ditetapkan bagian masing-masing, kalau tidak ada objek harta warisannya?.perlu diketahui bahwa seluruh ahli waris benar-benar telah sepakat bulat menyatakan tidak ada sengketa di dalamnya, mereka akan membagi harta warisan secara baik-baik yang pembagiannya secara hukum

Islam, makanya mereka sepakat untuk memohon penetapan ke Pengadilan Agama agar pembagiannya secara hukum Islam. Bukan mengada-ada tidak ada sengketa kemudian kita paksakan supaya perkaranya dijadikan contensius. Sebaliknya jika di dalam pembagian harta warisan tersebut benar-benar ada sengketa, maka pasal tersebut telah memberikan jalan yang jelas yakni penyelesaiannya dengan gugatan contensius.

Mari kita melihat bunyi text Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 “.....**serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris**”. Pasal ini memberikan jalan keluar terhadap mereka yang akan membagi wasian dengan baik-baik tanpa ada sengketa yakni :

- Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- dan menentukan bagian masing-masing.

Kemudian mari kita melihat kembali bagaimana dengan penetapan perkara waris kita ? ternyata mash banyak kita temui amar penetapannya antara lain:

- Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal.....;
- Menetapkan almarhum meninggalkan ahli waris.....;
- **Menetapkan almarhum meninggalkan harta warisan sebidang tanah dst.....;**
- Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut.....;
- Menetapkan biaya perkara.....;

Menurut hemat Penulis, dengan merujuk pada bunyi text undang- undang di atas, maka amar “**Menetapkan almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah dsb.....;** tidak perlu, karena menentukan objek kepemilikan harus melalui pembuktian kedua belah pihak dengan demikian perkara ini harus diperiksa secara kontensius;

Jadi dictum Penetapan :

- Bersifat deklarasi menyatakan hukum hal yang diminta Pemohon;
- Bukan bersifat condemnatoir /menghukum;
- Bukan bersifat konstitutif, misalnya menyatakan sebagai pemilik tanah/rumah dst.....;

## 2. Apakah Pengadilan Agama masih perlu mengeluarkan produk Akta Komparisi dari P3HP ?

Sebelum kita menjawab permasalahan ini mari kita pahami terlebih dahulu Pengertian P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan; P3HP biasa disebut pembuatan Akta Komparisi artinya akta pembagian waris tanpa sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Perlu kita melihat kembali sejarah tentang perkembangan hukum waris yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dari Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 Pengadilan Agama di luar Jawa Madura yang mempunyai kewenangan memutus perkara waris itupun untuk menyelesaikan putusannya harus melalui Viat eksekusi Peradilan umum dan Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang mengeluarkan Fatwa waris, kemudian lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama seluruh Indonesia sudah memperoleh kewenangan perkara waris itupun masih ada pemilihan hukum **((*reght choice*) umat Islam dapat memilih mengajukan ke PA atau ke PN** dan ada kewenangan mengeluarkan Akta Komparisi (Pasal 107 angka 2 UU.No.7 tahun 1989), terakhir lahirnya UU No.3 tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) seperti telah diuraikan di atas bahwa Peradilan Agama sudah mempunyai wewenang menangani perkara waris baik secara kontensius bahkan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusannya (eksekusinya), maupun perkara penetapan waris secara volunteer. Lahirnya kewenangan PA mengeluarkan Akta Komparisi waktu itu merupakan peluang yang harus diambil agar dapat membantu umat Islam dalam menyelesaikan kewarisannya. Tentunya tidak demikian keadaannya dengan lahirnya UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkara waris telah diatur dengan baik dan lengkap.

Bagaimana dengan Akta Komparisi?

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Akta Komparisi dibuat secara sederhana bahkan dapat dikatakan masih rentan terhadap kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini menurut Penulis Akta Komparisi masih banyak kelemahan-kelemahan antara lain:

- Ketua Pengadilan Agama sebelum mengeluarkan Akta, tidak melihat fakta di lapangan untuk mengklarifikasi apa yang dimintakan oleh Pemohon;
- Sebelum mengeluarkan Akta, tidak ada publikasi/pengumuman tentang hak orang lain secara terbuka, dengan publikasi itu semua orang atau badan yang mempunyai hak/kepentingan dapat mengetahui dan dapat mengajukan upaya-upaya hukum;
- Dalam membagi sesuatu harta peninggalan, tidak melibatkan seorang penaksir (appraisal), sehingga pembagian harta peninggalan si Pewaris belum dapat dinikmati ahli warisnya dengan secara adil;

Dengan beberapa kelemahan-kelemahan itu dan adanya kewenangan baru untuk menjatuhkan produk **Penetapan Ahli Waris**, Apakah Pengadilan Agama masih ingin mempertahankan penyelesaian P3HP melalui Akta Komparasi?;

Pada uraian di muka keberadaan P3HP telah disinggung, bahwa P3HP diatur dalam ketentuan Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian UU Peradilan Agama tersebut telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 tetapi tidak secara tegas menghilangkan pasal tersebut, namun berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisan) UU No.3 Tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) telah mengaturnya, maka berdasarkan asas "***Lex Posteriori derogate lex periori***" yaitu Peraturan baru menghapus peraturan yang lama, sehingga dapat diambil pengertian bahwa Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap sudah tidak berlaku lagi; dengan demikian menurut pendapat Penulis **Pengadilan Agama tidak perlu mengeluarkan produk Akta Komparasi dari P3HP;**

### 3. Apa Upaya Hukum Terhadap Penetapan Ahli Waris?

Di muka telah dijelaskan bermacam-macam bentuk amar Penetapan yang dibuat oleh Hakim, selanjutnya bagaimana jika permohonan Pemohon ditolak ? atau tidak dapat diterima? Dan upaya hukum bagaimana jika ada pihak yang berkeberatan terhadap Penetapan tersebut?.

#### a. Apabila Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima:

Pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bahkan dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung, tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan



upaya hukum banding ke Pengadilan tingkat banding, karena Penetapan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, terhadap penetapan Pengadilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir tidak dapat diajukan banding.(baca Yahya Harahap, Hukum Acara perdata Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.42);

**b. Apabila Pihak lain yang keberatan terhadap Penetapan:**

Pihak lain yang merasa dirugikan dengan penetapan hakim tersebut tidak dapat mengajukan banding atau kasasi, sebab **ia bukan sebagai pihak** melainkan ia harus upaya hukum sebagai berikut:

**1). Mengajukan Gugatan waris (gugatan secara contensius)**

Pihak yang dirugikan dengan adanya Penetapan ahli waris dapat mengajukan gugatan waris secara contensius, yang keberatan disebut sebagai Penggugat, dan yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat (Penggugat mengajukan perkara dengan nomor perkara baru).Yang demikian **Pengadilan Agama berwenang** untuk mengadili gugatan ini dan jika ternyata gugatannya benar, maka Hakim dapat **membatalkan** Penetapan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang sama.Begitu selanjutnya **Pengadilan Tinggi Agama berwenang** mengadili perkara gugatan yang diajukan banding oleh para Pemanding. Kalaupun bolehkah Pengadilan Agama dapat membatalkan penetapannya sendiri? Jawabannya Pengadilan Agama dapat membatalkan penetapannya sendiri .(baca Yahya Harahap, Hukum Acara perdata Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.44); Jadi penetapan perkara volunteer dapat dibatalkan dengan putusan perkara kontensius. Bagaimana bunyi amar penetapan? Apakah amarnya menyatakan bahwa **Penetapan Tidak mempunyai kekuatan hukum?** atau **Membatalkan penetapan?** Jawabnya: Majelis Hakim dapat membatalkan penetapannya sendiri, kecuali terhadap Akta yang dibuat instansi lain Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan maka cukup menyatakan bahwa Akta tersebut tidak berkekuatan hukum, karena yang berhak membatalkan Akta adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; Jadi yang dibatalkan oleh PA adalah

Penetapannya bukan Akta di dalamnya, Hal ini dapat kita bandingkan dengan Penyelesaian perkara ekonomi syariah yang diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 (2) “Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat (3) “Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Perma No.2 Tahun 2015 yang pada pokoknya perkara yang telah diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah yang nilai sengketanya maksimal Rp200.000,000,00 Jika ada pihak yang keberatan, maka perkara dapat diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama yang sama dan jika keberatan itu beralasan maka Putusan Hakim Tunggal tadi dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang sama Ketua Majelisnya adalah Hakim Senior, (Pasal 25 Perma No.2 Tahun 2015).

**2). Mengajukan gugatan derden verzet (Perlawanan);**

Derden Verzet diajukan oleh Pihak ke-tiga sebagai pihak yang dirugikan disebut Pelawan, dan yang semula sebagai Pemohon ditarik sebagai Terlawan; Gugatan derden verzet diajukan dengan nomor perkara baru.

Hal ini dianalogkan dengan Pasal 195 (6) HIR/206 (6)R.Bg;

Menurut Sudikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ.

Atmajaya Yogyakarta, 2010, hal 109-111);

memberi definisi derden verzet sebagai berikut:

“Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;

**III. Kesimpulan, Saran dan Penutup**

**1. Kesimpulan**

- a. Dengan sejak berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) maka Pengadilan Agama tidak lagi berwenang mengeluarkan Akta Komparasi atas P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan), selanjutnya

terhadap perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dapat diselesaikan secara volunteer tanpa menyatakan hukum atas kepemilikan si Pewaris, sedangkan jika yang dimaksud ada kaitannya dengan objek warisan harus diselesaikan melalui gugatan contensius;

- b. Pengadilan Agama berwenang membatalkan Penetapannya sendiri yang Penetapan itu ditetapkan secara volunteer kemudian dibatalkan dalam perkara gugatan secara contensius;
- c. Penetapan Pengadilan Agama tidak ada upaya banding, bagi Pemohon yang keberatan dengan Penetapan ahli waris hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali;
- d. Pihak ketiga yang keberatan dengan Penetapan ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan PA dengan nomor perkara baru.

## **2. Saran**

Disarankan dalam memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris para hakim harus lebih berhati-hati terutama lebih mempertajam tentang kepentingan hukumnya agar tidak dapat dipergunakan yang lebih melebar, artinya harus jelas untuk apa diajukannya Penetapan ahli waris, misalnya untuk melaksanakan pembagian warisan secara syar'i, klaim asuransi dan pensiun, maka Amar penetapannya hanya untuk membagi warisan, mengklaim asuransi dan pensiun, jadi harus jelas penetapan itu tidak dapat dipergunakan yang lain.

## **3. Penutup**

Tulisan sederhana ini disajikan untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih sempurna dari para hakim yang tujuannya agar tidak terjadi disparitas penetapan hakim di wilayah hakim satu dengan wilayah hakim lainnya. Selanjutnya kritik saran selalu kami nantikan.

Wassalam,

Mataram, 14 Agustus 2017

H. Sarwohadi, S.H.,M.H.